



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 3175/UN11/KPT/2023

TENTANG

PENAMBAHAN BIDANG STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Pj. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala Nomor: 103/UN11.2.2/HK.02/2023, tanggal 26 Juni 2023, perihal Usul SK Rektor.

Menimbang : a. bahwa proses Penambahan Bidang Studi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala telah dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan Senat FKIP USK dengan Nomor: 005/UN11.1.6/TP.01.06/Senat/2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penambahan Bidang Studi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner Pada Program PPG FKIP USK;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 855/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Syiah Kuala di Kota Banda Aceh;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;

11. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
12. Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENAMBAHAN BIDANG STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Memberikan Izin Penambahan Bidang Studi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner Pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala.

KEDUA : Penambahan Bidang Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

\$1

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003